



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SAPUTRA alias ADI Bin ABU NAWAS**;
2. Tempat lahir : Kemang (Pelalawan);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/5 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Singkawang Indah RT 002 RW 002 Desa Kemang
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2019 Nomor : Print-1018/L.4.19.3/Eoh.2/07/2019 sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak tersebut telah diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI Bin ABU NAWAS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ADI SAPUTRA Als ADI Bin ABU NAWAS pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Dusun II RT. 001 RW. 003 Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tepatnya di belakang Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, melakukan penganiayaan terhadap sdr. Rinto Kusriadi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, sekira pukul 14.30 Wib terdakwa yang merasa cemburu serta curiga mengetahui istrinya saksi Pipi Liana Febri Eriska dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih menuju Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yakni rumah saksi Rinto Kusriadi, selanjutnya terdakwa dengan ditemani saksi Indra Legawe selaku Bhabinkamtibmas Desa Kemang mendatangi rumah saksi Rinto Kusriadi dan melihat saksi Pipi Liana Febri Eriska di dalam rumah tersebut berdiri di sudut ruang tamu serta ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dalam ruang tamu salah satunya sepeda motor saksi Pipi Liana Febri Eriska kemudian terdakwa langsung masuk lalu mengecek dan mencari saksi Rinto Kusriadi di seluruh ruang rumah tersebut, karena saksi Rinto Kusriadi tidak dijumpai di dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke belakang rumah melewati pintu belakang dan melihat saksi Rinto Kusriadi tengah berlari menuju semak belukar dan terdakwa pun langsung mengejar saksi Rinto Kusriadi serta mendapati saksi Rinto Kusriadi terjatuh, kemudian terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanannya langsung memukul/meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi korban;

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan perumahan tersebut. Bahwa korban setelah kejadian tersebut langsung melaporkan terdakwa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No: 440/PKM/KRS.I/I-1/171/2019, tanggal 11 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Liana Lestari Dokter pada PKM Pangkalan Kuras I Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban An. Rinto Kusriadi ditemukan:

1. Pada pipi kanan tujuh centimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet dengan ukuran 1,3 cm x 0,4 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada kelopak mata bawah sebelah kanan terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 3,5 cm x 2 cm;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 33 tahun, dijumpai Luka lecet pada pipi dan memar sewarna kulit pada kelopak mata kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RINTO KUSRIADI alias RINTO Bin PONEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Saksi sedang membersihkan halaman belakang salah satu rumah yang belum jadi di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yang berada di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi seorang diri dan langsung memukul bagian wajah Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mata sebelah kanan Saksi, kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit pada mata sebelah kanan Saksi, dimana mata sebelah kanan Saksi tersebut mengalami bengkak dan pandangan Saksi juga menjadi kabur sehingga Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi sebagaimana biasanya selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa memukul Saksi, namun setelah kejadian baru

Halaman 4 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai hubungan apa-apa dengan istri Terdakwa selain hubungan bisnis batu bata, dimana pada saat kejadian istri Terdakwa memang berada di tempat tersebut karena istri Terdakwa hendak meminta uang pembayaran batu bata kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah;

2. Saksi PIPI LIANA PEBRI ERISKA alias PIPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman belakang salah satu rumah yang belum jadi di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yang berada di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ketika korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen sedang bekerja di halaman belakang rumah dan saya sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan seorang anggota Babinkamtibmas Desa Kemang yang bernama Indra Legawe alias Gawe ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa marah-marah kepada saya dan selanjutnya mencari korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen ke seluruh ruangan yang ada di dalam rumah yang belum jadi tersebut, namun oleh karena Terdakwa tidak menemukan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke halaman belakang rumah dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, lalu setelah itu Terdakwa memukul wajah korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa memukul korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai hubungan apa-apa dengan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen selain hubungan bisnis batu bata, dimana pada saat kejadian Saksi berada di tempat tersebut karena Saksi

Halaman 5 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak meminta uang pembayaran batu batu kepada korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi INDRA LEGAWE alias GAWE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa istri Terdakwa dibawa oleh korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk menemui istri Terdakwa yang pada saat itu diduga sedang berada bersama dengan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen di lokasi Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yang berada di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke lokasi Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di lokasi perumahan tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarai tersebut agak jauh dari lokasi kejadian dengan maksud untuk melakukan pengintaian;
- Kemudian Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke lokasi tempat kejadian, namun oleh karena kondisi jalan di lokasi tersebut agak susah untuk dilalui maka Saksi ketinggalan jauh dari Terdakwa, kemudian setelah Saksi sampai ke lokasi kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan istri Terdakwa di dalam salah satu rumah yang belum jadi di lokasi perumahan tersebut, lalu setelah itu Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk mencari korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, kemudian setelah Terdakwa berhasil menemukan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen di belakang rumah, Terdakwa memanggil Saksi dan selanjutnya Saksi pergi menyusul Terdakwa ke belakang rumah, dan sesampainya di belakang rumah Saksi melihat Terdakwa memukul wajah korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat kejadian tersebut masih sangat sepi karena jauh dari perumahan penduduk dan jalan besar;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat meminta kepada korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponon untuk berdamai dengan Terdakwa, namun korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponon tidak mau dan malah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak adat dan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi ZULKARNAEN alias BANG ZUL Bin HUSIN KUPANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman belakang salah satu rumah yang belum jadi di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yang berada di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa telah memukul korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Terdakwa sendiri, dimana sebelum kejadian Terdakwa ada menjumpai Saksi untuk mengajak Saksi menangkap korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponon yang diduga sedang berduaan dengan istri Terdakwa, namun oleh karena pada saat itu saya melihat anggota Babinkamtibmas Desa Kemang yang bernama Indra Legawe alias Gawe sedang bertugas lalu saya menyarankan kepada Terdakwa supaya Terdakwa pergi bersama dengan Indra Legawe alias Gawe untuk menemui korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponon dan istri Terdakwa tersebut, kemudian selanjutnya setelah kejadian Terdakwa datang menjumpai Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berjumpa dengan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponon dan memukulnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak adat dan pihak desa setempat telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilakukan karena korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponon menolak untuk bertemu dengan alasan masih sakit;

Halaman 7 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman belakang salah satu rumah yang belum jadi di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yang berada di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelum kejadian Terdakwa mendapat informasi dari Sugianto yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sugianto melihat istri Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong yang ada di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut bersama dengan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa menjumpai Zulkarnaen alias Bang Zul Bin Husin Kupang untuk mengajak Zulkarnaen alias Bang Zul Bin Husin Kupang pergi menjumpai korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dan istri Terdakwa ke lokasi rumah kosong yang ada di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut, namun oleh karena pada saat itu Terdakwa dan Zulkarnaen alias Bang Zul Bin Husin Kupang kebetulan bertemu dengan anggota Babinkamtibmas Desa Kemang yang bernama Indra Legawe alias Gawe, lalu Zulkarnaen alias Bang Zul Bin Husin Kupang menyarankan kepada Terdakwa supaya Terdakwa pergi bersama dengan Indra Legawe alias Gawe untuk menemui korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dan istri Terdakwa ke lokasi rumah kosong yang ada di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut;
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Indra Legawe alias Gawe berangkat menuju ke lokasi Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di lokasi perumahan tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut di dekat semak-semak yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari lokasi rumah kosong tempat dimana korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dan istri Terdakwa berada, kemudian setelah itu Terdakwa dan Indra Legawe alias Gawe turun

Halaman 8 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor dan selanjutnya pergi menuju ke rumah kosong tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang berada di dalam rumah kosong tersebut beserta dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dalam rumah dan di bawah salah satu sepeda motor tersebut Terdakwa melihat ada selembbar papan yang dialasi dengan kain, lalu Terdakwa langsung marah kepada istri Terdakwa dan Terdakwa menampar pipi istri Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa mencari korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen ke seluruh ruangan yang ada di rumah kosong tersebut, dimana pada saat Terdakwa sedang mencari korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, tiba-tiba Terdakwa melihat korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen berlari ke arah halaman belakang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengejar korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, dimana pada saat Terdakwa melihat korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen terjatuh, Terdakwa langsung menampar wajah korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa meninggalkan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dan kembali masuk ke dalam rumah kosong tersebut untuk menjumpai istri Terdakwa, namun pada saat itu istri Terdakwa sudah tidak berada lagi di tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi menemui Aki selaku Tokoh Adat setempat untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah memukul korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa beserta dengan Tokoh Adat dan pihak Aparatur Desa setempat sudah pernah melakukan upaya perdamaian dengan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilakukan karena korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen tidak bersedia untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi H. UDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman belakang salah satu rumah yang belum jadi di

Halaman 9 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yang berada di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa telah memukul korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen adalah karena korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen pergi bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian Saksi selaku Tokoh Adat setempat sempat menasihati Terdakwa, istri Terdakwa dan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Tokoh Adat setempat telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilakukan karena korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen tidak pernah hadir pada saat diundang untuk datang membicarakan perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman belakang salah satu rumah yang belum jadi di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yang berada di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa telah memukul korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen adalah karena korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen berduaan dengan istri Terdakwa di dalam sebuah rumah kosong yang belum jadi yang ada di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah meminta kepada Saksi untuk memberikan informasi kepada Terdakwa apabila Saksi melihat keberadaan istri Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 antara pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB Saksi melihat istri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masuk ke dalam lokasi Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut, lalu setelah itu Saksi langsung mengikuti istri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi melihat istri Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong yang belum jadi yang ada di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut dan di dalamnya sudah ada menunggu korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, lalu Saksi segera menelepon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa apa yang telah Saksi lihat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dan istri Terdakwa hanya berdua saja di dalam rumah kosong tersebut dengan posisi duduk berdekatan di atas lantai dan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen tidak mengenakan baju;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi R. ERWIN MURNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman belakang salah satu rumah yang belum jadi di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yang berada di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa telah memukul korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen adalah karena Terdakwa cemburu terhadap korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut pihak adat dan pihak desa setempat telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilakukan karena korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen menolak untuk bertemu dengan alasan masih sakit, kemudian setelah itu pihak adat dan pihak desa setempat kembali lagi mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen sampai beberapa kali, namun upaya

Halaman 11 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut juga tidak berhasil dilakukan karena korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen tidak pernah hadir pada saat diundang untuk datang membicarakan perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Surat Visum Et Revertum Nomor : 440/PKM/KRS.I/I-1/171/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Rinto Kusriadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA LESTARI selaku dokter umum yang bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pangkalan Kuras I Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Umum:

- a. Keadaan Umum : Baik;
- b. Kesadaran : Compos Mentis;
- c. Tekanan Darah : 130/110 mmHg;
- d. Nadi : 80 x/menit;
- e. Pernafasan : 20 x/menit;
- f. Anemis : Negatif;
- g. Sianosis : Negatif;
- h. Icterus : Negatif;

2. Pemeriksaan Lokal:

- Pada pipi kanan tujuh centi meter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma tiga centi meter kali nol koma empat centi meter;
- Pada kelopak mata bawah sebelah kanan terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran tiga koma lima centi meter kali dua centi meter;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki umur 33 tahun dijumpai luka lecet pada pipi dan memar sewarna kulit pada kelopak mata kanan bawah akibat kekerasan tumpul;



Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sugianto melihat istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi) masuk ke dalam lokasi Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yang berada di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah itu Saksi Sugianto mengikuti istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi) tersebut karena sebelumnya Saksi Sugianto pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk memberikan informasi kepada Terdakwa apabila Saksi Sugianto melihat keberadaan istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi) tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Sugianto melihat istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi) masuk ke dalam sebuah rumah kosong yang belum jadi yang ada di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut dan di dalamnya sudah ada menunggu Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, lalu Saksi Sugianto menelepon Terdakwa dan memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Zulkarnaen alias Bang Zul Bin Husin Kupang dengan tujuan untuk mengajak Saksi Zulkarnaen alias Bang Zul Bin Husin Kupang pergi menjumpai Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dan istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi) ke lokasi rumah kosong yang ada di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut, namun oleh karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Zulkarnaen alias Bang Zul Bin Husin Kupang kebetulan bertemu dengan Saksi Indra Legawe alias Gawe selaku anggota Babinkamtibmas Desa Kemang, lalu Saksi Zulkarnaen alias Bang Zul Bin Husin Kupang menyarankan kepada Terdakwa supaya Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Indra Legawe alias Gawe untuk menemui Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dan istri Terdakwa ke lokasi rumah kosong yang ada di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut;



- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Legawe alias Gawe berangkat menuju ke lokasi Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di lokasi perumahan tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut di dekat semak-semak yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari lokasi rumah kosong tempat dimana Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dan istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi) berada, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi Indra Legawe alias Gawe turun dari sepeda motor dan selanjutnya pergi menuju ke lokasi rumah kosong tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di lokasi rumah kosong tersebut yaitu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa melihat istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi) sedang berada di dalam rumah kosong tersebut beserta dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di dalam rumah dan di bawah salah satu sepeda motor tersebut Terdakwa melihat ada selembarnya papan yang dialasi dengan kain, lalu Terdakwa langsung marah kepada istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi) dan Terdakwa menampar pipi istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi), kemudian setelah itu Terdakwa mencari Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen ke seluruh ruangan yang ada di rumah kosong tersebut namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen di dalam rumah tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sedang mencari Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen berlari ke arah halaman belakang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, dimana pada saat Terdakwa melihat Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen terjatuh, Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen mengalami luka lecet pada pipi dan memar sewarna kulit pada kelopak mata kanan bawah serta merasakan sakit pada mata sebelah kanan sehingga pandangan Saksi Korban Rinto



Kusriadi alias Rinto Bin Ponen menjadi kabur dan Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen juga tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya selama lebih kurang 1 (satu) minggu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi menemui Tokoh Adat setempat untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut pihak adat dan pihak desa setempat telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilakukan karena Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen menolak untuk bertemu dengan alasan masih sakit, kemudian setelah itu pihak adat dan pihak desa setempat kembali lagi mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen sampai beberapa kali, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil dilakukan karena Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen tidak pernah hadir pada saat diundang untuk datang membicarakan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek *delik* yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “*Hij*” diartikan siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuiktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu bernama **ADI SAPUTRA alias ADI Bin ABU NAWAS**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang saat ini sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”



Menimbang, bahwa penganiayaan berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Termasuk dalam pengertian menyebabkan luka adalah memukul, memotong, menusuk dan sebagainya. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang lain dengan sengaja, yang artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku harus didasari dengan niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikap batin pelaku dalam mewujudkan kehendaknya itu sehingga terwujud sampai selesai. Pengertian kesengajaan menurut teori hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua aliran, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wils theorie*);
- b. Teori pengetahuan (*Voorstellings theorie*);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam undang-undang. Dengan demikian teori kehendak menitik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) disebutkan : pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat;

Apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Untuk membuktikan unsur kesengajaan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dihubungkan pula dengan unsur yang menyertainya, dalam hal ini adalah ada atau tidaknya niat atau kehendak untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di halaman belakang salah satu rumah kosong yang belum jadi di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen adalah dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen mengalami luka lecet pada pipi dan memar sewarna kulit pada kelopak mata kanan bawah sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 440/PKM/KRS.I/I-1/171/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Rinto Kusriadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANA LESTARI selaku dokter umum yang bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pangkalan Kuras I Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, dan selain itu Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen juga merasakan sakit pada mata sebelah kanan sehingga pandangan Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen menjadi kabur dan Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya selama lebih kurang 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen tersebut karena Terdakwa cemburu kepada Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, dimana sebelum kejadian Terdakwa ada mendapat informasi dari Saksi Sugianto yang memberitahukan bahwa Saksi Sugianto melihat istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi) masuk ke dalam sebuah rumah kosong yang belum jadi yang ada di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut dan di dalamnya sudah ada menunggu Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari sejak awal Terdakwa memang sudah ada mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen mengalami sakit atau luka, dimana niat Terdakwa tersebut muncul setelah Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Sugianto tentang keberadaan istri Terdakwa (Saksi Pipi Liana Pebri Eriska alias Pipi) dan Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen yang sedang berada berdua di dalam sebuah rumah kosong yang belum jadi yang ada di Perumahan Villa Pisaka Grand Kemang tersebut, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Rinto

Halaman 18 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusriadi alias Rinto Bin Ponen, Terdakwa langsung melaksanakan niat Terdakwa tersebut dengan cara memukul wajah Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban Rinto Kusriadi alias Rinto Bin Ponen merasakan sakit pada bagian tubuhnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Plw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA alias ADI Bin ABU NAWAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nofwandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wuri Yulianti, S.T., S.H.